

**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGATASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN SESUDAH
AMANDEMEN UU NO 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

IDA AYU FITRIYANI

NIM 1708201077

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2020 M/1441 H**

ABSTRAK

Ida Ayu Fitriyani. NIM: 1708201077, “PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)”, 2021.

Perkawinan memberikan pengaruh besar terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kekeluargaan ataupun dalam kehidupan masyarakat sosial. Untuk mencapai suatu tujuan perkawinan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber mencatat terdapat perkawinan di bawah umur yang setiap tahunnya naik turun. karena beberapa faktor yaitu faktor agama, faktor karena dijodohkan, faktor pendidikan, faktor kemauan dari si anak, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan budaya. Adapun untuk mengatasi perkawinan dibawah umur Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber mensosialisasikan UU No 16 tahun 2019 karena tidak semua orang faham dan tau mengenai ketentuan batas usia tersebut.

Penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah dan efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur sebelum dan sesudah amandemen undang-undang no 1 tahun 1974”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur ini cukup berperan penting, peran yang dilakukan dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada calon pengantin. Tingkat efektifitas peran Pegawai Pencatat Nikah dianalisis dengan metode efektifitas hukum dibagi menjadi lima faktor yaitu: 1) Faktor Hukumnya itu sendiri (*Undang-Undang*) semua yang mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber sudah melalui prosedur dan mengikuti hukum yang sudah tertera dalam Undang-undang Maka dari sudah dikatakan efektif, Faktor penegak hukum sudah cukup efektif karena dilihat dari sudah terlaksananya program yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum sudah efektif karena ketersediaan sarana atau fasilitas yang memadai, Faktor masyarakat, dilihat dari faktor masyarakat ini belum sudah efektif karena pihak Pegawai Pencatat Nikah sudah melaksanakan perannya dan masyarakat sudah mengikuti prosedurnya, Faktor kebudayaan kebanyakan pasangan yang hendak menikah mendaftarkan dirinya ke Kantor Urusan Agama dan menjalani prosesnya secara prosedural, Hal ini sudah dikatakan efektif karena semua pasangan yang hendak menikah tetap menjalankan proses serta aturan yang ada yaitu mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama untuk dinikahkan.

Kata Kunci: Peran Pegawai Pencatat Nikah, Perkawinan di bawah umur, Kecamatan Sumber

ABSTRACT

Ida Ayu Fitriyani. NIM: 1708201077, "THE ROLE OF EMPLOYEES OF NRIENDATES (PPN) IN OVERCOMING MARRIAGE UNDER THE AGE BEFORE AND AFTER AMANDMENT OF LAW NO.1 YEAR 1974 (Case Study at the Office of Religious Affairs, Sumber District, Cirebon Regency)", 2021.

Marriage has a big influence on something related to family or social life. To achieve a marriage goal, the Sumber Subdistrict Religious Affairs Office noted that there were underage marriages that fluctuated every year. because of several factors, namely religious factors, factors due to matchmaking, educational factors, the willingness of the child, educational factors, economic and cultural factors. As for dealing with underage marriages, the Marriage Registrar, the Office of Religious Affairs, Sumber Subdistrict, socialized Law No. 16 of 2019 because not everyone understands and knows about the age limit provisions.

This study aims "to determine the role of Marriage Registrar Employees and the effectiveness of the role of Marriage Registrars in overcoming underage marriages before and after the amendment of Law No. 1 of 1974". This study uses qualitative research, data collected by means of interviews (interviews), observation, documentation, then analyzed by descriptive analysis method.

Marriage Registrar Employees in dealing with underage marriages play an important role, the role is carried out by means of socialization, counseling and guidance to prospective brides. The level of effectiveness of the role of the Marriage Registrar is analyzed by the method of legal effectiveness divided into five factors, namely: 1) The legal factor itself (the law) all those who register marriages at the Sumber Subdistrict Religious Affairs Office have gone through the procedures and followed the law that has been stated in the law. The law has been said to be effective. The law enforcement factor is quite effective because it can be seen from the implementation of existing programs at the Sumber Subdistrict Religious Affairs Office, the facilities or facilities that support law enforcement have been effective due to the availability of adequate facilities, Community factors, seen from this community factor it has not been effective because the Marriage Registrar has carried out its role and the community has followed the procedure, the cultural factor is that most couples who want to get married register themselves with the Office of Religious Affairs and go through the process procedurally, This has been said to be effective because all Two couples who want to get married continue to carry out the existing process and rules, namely registering at the Office of Religious Affairs to be married.

Keywords: Role of Marriage Registrar, Underage Marriage, Sumber . District

مختصرة نبذة

إيدا أيو فيترياني. NIM: 1708201077 ، "دور موظفي تسجيل الزواج (ضريبة القيمة المضافة) في تجاوز الزواج قبل وبعد تعديل القانون رقم 1 لعام 1974 (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية ، مقاطعة سومر ، سيربيون ريجنس)" ، 2021.

للزواج تأثير كبير على شيء يتعلق بالأسرة أو الحياة الاجتماعية. لتحقيق هدف الزواج ، لاحظ مكتب الشؤون الدينية في منطقة سومر أن هناك حالات زواج دون السن القانونية تتقلب كل عام. لعدة عوامل منها العوامل الدينية ، عوامل التوفيق ، العوامل التربوية ، رغبة الطفل ، العوامل التربوية ، العوامل الاقتصادية والثقافية. أما بالنسبة للتعامل مع حالات زواج القاصرات ، فإن مسجل الزواج ، مكتب الشؤون الدينية ، ناحية سومر ، قانون اجتماعي رقم 16 لسنة 2019 لأن الجميع لا يفهم ولا يعرف أحكام الحد الأدنى للسن.

تهدف هذه الدراسة إلى "تحديد دور موظفي مسجل الزواج وفعالية دور مسجل الزواج في التغلب على زواج القاصرات قبل وبعد تعديل القانون رقم 1 لسنة 1974". تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، والبيانات التي تم جمعها عن طريق المقابلات (المقابلات) ، والملاحظة ، والتوثيق ، ثم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي.

يلعب موظفو مسجل الزواج دوراً مهماً في التعامل مع زواج القاصرات ، ويتم تنفيذ الدور عن طريق التنشئة الاجتماعية وتقسيم المشورة والتوجيه للعرائس المحتملين. يتم تحليل مستوى فعالية دور مسجل الزواج من خلال طريقة الفعالية القانونية مقسمة إلى خمسة عوامل ، وهي: 1) العامل القانوني نفسه (القانون) كل أولئك الذين يسجلون الزيجات في مكتب الشؤون الدينية لمقاطعة سومر من خلال الإجراءات والقانون المتبعة المنصوص عليه في القانون. قيل إن القانون فعال. عامل إنفاذ القانون فعال للغاية لأنه يمكن رؤيته من خلال تنفيذ البرامج الحالية في مكتب الشؤون الدينية لمقاطعة سومر ، كانت التسهيلات أو المرافق التي تدعم تطبيق القانون فعالة نظراً لتوفر المرافق الكافية ، وعوامل المجتمع ، التي يُنظر إليها من هذا العامل الاجتماعي ، لم تكن فعالة لأن مسجل الزواج قد نفذ دوره واتبع المجتمع الإجراء ، العامل الثقافي هو أن معظم الأزواج الذين يرغبون في الزواج يسجلون أنفسهم في مكتب الشؤون الدينية وبخضعون للعملية الإجرائية ، وقد قيل أن هذا فعال لأن الجميع يستمر الزوجان اللذان يرغبان في الزواج في تنفيذ الإجراءات والقواعد القائمة ، أي التسجيل في مكتب الشؤون الدينية للزواج.

الكلمات المفتاحية: دور مسجل الزواج ، زواج القاصرات ، مقاطعة سومر

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGATASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN SESUDAH
AMANDEMEN UU NO 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

IDA AYU FITRIYANI

NIM : 1708201077

Pembimbing:

Pembimbing I,

Drs. H. Khaeron, M.Ag

NIP. 19600424 198503 1 004

Pembimbing II,

Akhmad Shodikin, M.HI

NIP. 19731104 200710 1 000

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bmbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Ida Ayu Fitriyani, NIM : 1708201077** dengan judul "**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)**", Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassālamu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Drs. H. Khaeron, M.Ag
NIP. 19600424 198503 1 004

Pembimbing II,

Akhmad Shodikin, M.HI
NIP. 19731104 200710 1 000

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)**", oleh **Ida Ayu Fitriyani**, NIM : **1708201077**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 Mei 2021

Skripsi telah di terima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Sekretaris Sidang,

Asep Saepullah, M.HI
NIP. 19720915 200003 1 001

Pengaji I,

Dr. H. Samsudin, M.Ag
NIP. 19610328 199303 1 003

Pengaji II,

Amif Muamar, MHI
NIP. 19851219 201503 1 007

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ida Ayu Fitriyani
NIM : 1708201077
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 31 Januari 1999
Alamat : Jl. Akasia 1 No. 59 Rt 04 Rw 10 Bumi Arumsari
Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten
Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuahkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 04 Maret 2021

Saya yang menyatakan



IDA AYU FITRIYANI

NIM. 1708201077

KATA PERSEMPAHAN

Puji syukur atas segala nikmat yang senantiasa Allah SWT berikan kepadaku, karena nikmat yang senantiasa diberikan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, beliau adalah sang motivator dan pembimbing dalam hidup saya, yang saya hormati dan saya sayangi, yakni Bapak Dadang Sutrisno dan Ibu Muji Rokhanitah. Tanpa beliau saya bukan siapa-siapa. Terimakasih atas segala doa, nasehat, motivasi dan bimbingannya yang engkau berikan kepada saya. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan baik dunia maupun akherat, diberikan segala kelancaran rizki, tubuh yang sehat dan selalu dalam ketaatan serta dalam lindungan Allah SWT. Aamiin

رَبُّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ وَأَرْجُهُمَا كَمَا رَأَيَانِيْ صَغِيرًا

Artinya: “Tuhanku ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan ibu Muji Rokhanitah dan Bapak Dadang Sutrisno, lahir di Brebes tanggal 31 Januari 1999, penulis di besarkan dengan penuh kasih sayang dengan di beri nama Ida Ayu Fitriyani.

Jenjang pendidikan yang pernah di tempuh oleh penulis adalah:

1. SDN 2 Kecomberan lulus pada tahun 2010
2. SMPN 1 Talun lulus pada tahun 2013
3. MAN 2 Kota Cirebon lulus pada tahun 2017

Dari berbagai pendidikan yang penulis lalui penulis mendapatkan banyak ilmu yang khususnya sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan penulis kedepannya. Setelah melalui beberapa jenjang pendidikan dari mulai sekolah dasar hingga menengah atas, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selama menuntuk ilmu di perguruan tinggi, penulis bermukim di rumah kediaman orang tua, seraya menyelesaikan program studi S-1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi “**PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UU NO 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon)**” di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Khaeron, M.Ag dan Akhmad Shodikin, M.HI.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta senantiasa memberikan niqmat, khusunya nikmat iman dan islam kepada kita semua, shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajarannya dan sunah-sunahnya hingga hari kiamat.

Berkat pertolongan Allah subhanahu wata'ala, penulis dapat menyelesaikan skripsi, serta beberapa bimbingan dorongan dan nasehat dari beberapa pihak.

Pembatasan usia nikah merupakan suatu upaya yang dilakukan Undang-undang melalui peran dari pihak pegawai pencatat nikah hal ini bertujuan untuk menghindarkannya perkawinan di bawah umur. Dalam memahami peran pegawai pencatat nikah, diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji bagaimana peran dari PPN dalam mengatasi perkawinan dibawah umur.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak Asep Saepulloh, M.HI, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh penyusun
6. Bapak Drs. H. Khaeron, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Akhmad Shodikin, MHI, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyusun skripsi ini.

7. Bapak H. Ali Rahman, S.Th.I selaku Kepala KUA Kecamatan Sumber, yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi serta data-data dan arahannya.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Khususnya kelas Hukum Keluarga C Angkatan 2017, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Seluruh Pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, dihaturkan banyak terima kasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Cirebon, 06 Maret 2021

Penyusun

Ida Ayu Fitriyani



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Literatur Riview.....	10
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metode Penelitian	14
H. SistematikaPenulisan.....	17
BAB II PERKAWINAN DIBAWAH UMUR	
A. Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
B. Perkawinan di bawah umur	23
1. Definisi Perkawinan di bawah umur	23
2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur	28
3. Dampak perkawinan dibawah umur	30

4. Peran KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam mengatasi perkawinan dibawah umur	33
BAB III PERAN KUA KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON	
A. Peran Kantor Urusan Agama	40
B. Profil KUA Kecamatan Sumber.....	42
1. Kondisi Objektif.....	42
2. Letak Geografis.....	43
3. Kondisi Pemerintahan Kecamatan Sumber.....	44
4. Kelembagaan Agama Islam.....	45
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sumber.....	46
6. Program Kerja KUA Kecamatan Sumber.....	47
C. Program Kerja KUA Kecamatan Sumber.....	47
D. Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumber..	52
BAB IV ANALISIS PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	
A. Analaisis Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi perkawinan dibawah umur	56
B. Analaisis Efektifitas Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi perkawinan dibawah umur	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
C. Penutup	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Perkawinan di bawah umur KUA Kec.Sumber.....	7
1.2	Tabel Nama Jabatan dan Masa Jabatan KUA Kec.Sumber.....	43
1.3	Tabel data Kelurahan dan Desa di Kec. Sumber Kab.Cirebon.....	44
1.4	Tabel Struktur Organisasi KUA Kec.Sumber.....	46
1.5	Tabel Perkawinan di bawah umur KUA Kec.Sumber.....	67



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	

ع	'ain	'	Zet (dengan titik dibawah)
غ	gain	g	Koma terbalik diatas
ف	fa'	f	Ge
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monofong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (---) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ay* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis kasara

جَعَلَ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْنَ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
!...ó	Fathah dan alif	â	a dengan garis di atas
óي...	Atau fathah dan ya		
ي...ي	Kasrah dan ya	î	i dengan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	û	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ ditulis qâla

قَبِيلَ ditulis qâbilâ

يَقُولُونَ ditulis yaqûlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis rauðah al-atfâl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis rauðatul atfâl

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ك, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ
 الْحَدُّ ditulis al-haddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُل ditulis ar-rajulu
 الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَالِكُ ditulis al-Maliku
 الْقَلْمَنُ ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis: Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : **البخاري** ditulis al-Bukhârî
 البيهقي ditulis al-Baih